



P U T U S A N

Nomor 187/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 187/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 3 April 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut



- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Pensiunan Depan pada tanggal 22 Juni 2004 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 128/42/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 30 Juli 2004;
- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat janda dan jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pensiunan Depan selama lebih kurang 6 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakkan di Bengkulu selama lebih kurang 8 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat selama lebih kurang 8 bulan;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama
 - ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir tanggal 10 Oktober 2005 ;
 - ANAK KEDUA, perempuan, tanggal lahir 17 Januari 2008, dan sekarang kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;-
- 5 Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 minggu, tetapi sejak akhir bulan Juni 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan



- Masalah ekonomi yang kurang mapan, Tergugat pemalas untuk mencari nafkah, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bergantung pada orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat ;
 - Tergugat sering keluar malam dan sering pulang saat jam 4 subuh ;
 - Tergugat memiliki banyak wanita idaman lain, yang Penggugat ketahui namanya adalah Yuni seorang biduan yang berasal dari Desa Kejalo, Penggugat mengetahuinya dari sms dan telepon Tergugat dan bahkan Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang makan bakso dengan perempuan yang bernama Yuni tersebut ;
 - Tergugat sering cemburu buta dengan teman Penggugat ;
 - Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat dan anak-anak serta menghancurkan perabotan rumah tangga;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Mei 2011, berawal karena teman kerja Penggugat yang bernama Yano menceritakan bahwa Tergugat pada tanggal 1 Mei 2011 mendatangi Yano dan mengatakan jangan mendekati Penggugat lagi, lalu Tergugat menanyakan kebenaran perihal hal tersebut, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Tergugat mencekik dan menampar Penggugat;
- 7 Bahwa akibat kejadian tersebut pada tanggal 4 Juni 2011 Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun lamanya;



- 8 Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai honorer dengan penghasilan rata-rata Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan menanggung 2 (dua) orang anak sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah Kelurahan Pensiunan, Nomor 303/II/2013 tertanggal 2 April 2013;
- 10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-

PRIMER:

- a Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim telah memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;



Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat sebagaimana halnya tertuang dalam Putusan Sela Nomor 187/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 29 April 2013 dengan Amar:

- 1 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
- 2 Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sekalipun Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti sebagaimana relaas tanggal 19 April 2013 untuk sidang tanggal 29 April 2013, relaas tanggal 2 Mei 2013 untuk sidang tanggal 13 Mei 2013 dan relaas tanggal 15 Mei 2013 untuk sidang tanggal 3 Juni 2013;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka perkara ini tidak bisa dilaksanakan mediasi;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 128/42/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 30 Juli 2004, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (P);



B. Saksi-saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, dan kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya 1 (satu) minggu, setelah itu sering bertengkar dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah langsung melihat Tergugat memukul, saksi hanya melihat di muka Penggugat ada bekas biru, ketika saksi tanyakan kepada Penggugat, jawab Penggugat bekas dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering main judi, Tergugat sering tidak pulang ke rumah, bahkan Tergugat sering main dengan perempuan lain, namun saksi tidak tahu siapa nama perempuan itu, yang jelas orang Kepahiang;
- Bahwa setahu saksi selain Penggugat sebagai isteri Tergugat, Tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain yaitu orang Padang dan sekarang masih dengan perempuan itu;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2011 telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan TERGUGAT (Tergugat), saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering main judi dan sering main perempuan dengan berganti-ganti perempuan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan-perempuan itu, yang saksi tahu salah satunya orang Kepahiang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;



- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti yaitu tanggal 19 April 2013, tanggal 2 Mei 2013 dan tanggal 15 Mei 2013, panggilan terhadap Tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau



kuasanya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tanpa beralasan hukum, maka sesuai Pasal 150 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa majelis perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Penggugat dicerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya lebih kurang 1 minggu, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: masalah ekonomi yang kurang mapan, Tergugat pemalas untuk mencari nafkah, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bergantung pada orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, Tergugat sering keluar malam dan sering pulang saat jam 4 subuh, Tergugat memiliki banyak wanita idaman lain, Tergugat sering cemburu buta dengan teman Penggugat dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan/ jasmani Penggugat dan anak-anak serta menghancurkan perabotan rumah tangga dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 Mei 2011, pada saat itu Tergugat sampai memukul dan mencekik Penggugat dan akibat kejadian itu pada tanggal 4 Juni 2011 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sejak itu sampai sekarang (lebih kurang 2 tahun lamanya) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Juni 2004, oleh karenanya bukti surat



tersebut telah memenuhi syarat untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 22 Juni 2004;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering main judi dan main perempuan, kedua saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pertama pernah melihat ada bekas biru di muka Penggugat akibat dipukul Tergugat, kedua saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersatu dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan keduanya saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi dan main perempuan bahkan telah 2 (dua) tahun ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Penggugat yang tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat menjadi petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari awal pernikahan bahkan telah 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah bahkan Penggugat secara tegas menyatakan tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, dengan demikian gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 153 yang berbunyi :



Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya
disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;

Serta Qaidah Fiqh yang berbunyi :

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari
kemaslahatan;

maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai
Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua
belah pihak berperkara, untuk itu majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang,
Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Sela Nomor 187/Pdt.G/2013/PA
Crp. tanggal 29 Mei 2013, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 Hijriyah oleh Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A ketua majelis, dihadiri oleh Dra. Raden Ayu Husna. AR. dan Abd. Samad A. Azis, S.H hakim-hakim anggota yang telah ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa perkara ini dengan Penetapan Nomor 187/Pdt.G/2013/PA Crp. Tanggal 5 April 2013 dan diucapkan pada hari itu juga. oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota di atas serta dibantu oleh Ida Fitriyah S.H panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto



Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Dra. Raden Ayu Husna. AR.

Abd. Samad A. Azis, S.H

Panitera Pengganti

dto

Ida Fitriyah, S.H

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|---|-----------------|---|
| 1 | ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 2 | Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 3 | <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| | Jumlah | : Rp. 206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah) |

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera

A.Aman A. Yamin, S.H

